



**BUPATI BANTUL**

**PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 22 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**SISTEM REMUNERASI PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI  
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai remunerasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati memerlukan sumber daya manusia yang profesional, berkualitas dan berkomitmen dan perlu diberikan insentif yang layak dan adil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/Men Kes/SK/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang pola tarif Rumah Sakit Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan TataKerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul;

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **SISTEM REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI KABUPATEN BANTUL**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul milik Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
5. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
6. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
7. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis yang merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil
8. Dokter tamu adalah dokter yang bukan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan menerima jasa langsung.
9. Konsultan adalah bukan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dan menerima jasa langsung.
10. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
11. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi pegawai negeri sipil dan bersumber dari biaya operasional rumah sakit bagi pegawai non PNS.
12. Sistem Remunerasi adalah sistem pengupahan yang meliputi insentif, reward dan tunjangan.
13. Sistem insentif atau upah yang diterapkan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang di lakukan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
14. Pos remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem remunerasi.
15. Insentif adalah tambahan pendapatan bagi pegawai yang besarnya bisa berubah-ubah sesuai dengan kinerja pegawai yang bersangkutan
16. Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistem remunerasi.

17. Insentif tidak langsung diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indeks yang sumbernya berasal dari pos remunerasi
18. Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan rumah sakit kepada pejabat dilingkungan rumah sakit.
19. Tindakan Kolaborasi adalah Tindakan medik yang dilaksanakan oleh perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain atas permintaan tertulis dari dokter.
20. Tindakan Pendelegasian adalah Tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, karena sesuatu hal tindakan medik tersebut dilimpahkan kepada perawat/bidan/petugas pelaksana teknis lain.
21. Tindakan bersama adalah tindakan medik yang dilaksanakan oleh pegawai yang melibatkan antara instalasi/ ruang.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

(1) Azas remunerasi rumah sakit adalah

- a. Penghargaan (Fee For Performance/Fee For Service)

Penghargaan adalah imbalan yang diberikan kepada instalasi/unit/ individu yang berhasil menjual produk atau jasa pelayanan kepada masyarakat, semakin banyak yang bisa dihasilkan semakin besar imbalan yang akan diterima.

- b. Kebersamaan (Team Building/Cross Function Team).

Kebersamaan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa tanggung jawab bersama, sehingga apapun yang dikerjakan dan dihasilkan oleh salah satu instalasi/unit/individu dapat dirasakan oleh instalasi/unit/individu lainnya, sesuai dengan perannya sehingga kebersamaan dapat mencegah timbulnya arogansi instalasi/unit/individu

- c. Keterbukaan (Pay Fairness)

Prinsip keterbukaan ini bercirikan adanya mekanisme transparansi/fair penghasilan rumah sakit, termasuk besarnya jasa pelayanan yang dihasilkan oleh masing-masing instalasi/unit/individu dan terbuka untuk diketahui oleh pegawai.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan diberikannya remunerasi adalah

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan.
- b. Memenuhi rasa keadilan.
- c. Cara perhitungannya bersifat terbuka.

## **BAB III**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit yang tercantum dalam rencana bisnis anggaran (RBA)/RKA-DPA
- (2) Rumah sakit berkewajiban menyediakan investasi untuk pengembangan pelayanan
- (3) Setiap pegawai yang menghasilkan jasa pelayanan berkewajiban memberikan kontribusi ke pos remunerasi.
- (4) Setiap pegawai yang memegang jabatan berkewajiban untuk menyusun Strategic action plan yang dilengkapi dengan indikator, target / standar dan sistem akuntabilitas.

#### **Pasal 5**

Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi

## **BAB IV**

### **KELOMPOK PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Kelompok pusat pendapatan atau revenue center terdiri

- a. Instalasi Gawat Darurat
- b. Instalasi Rawat Jalan
- c. Instalasi Rawat Inap
- d. *Intensive Care Unit/Intensive Cardiac Care Unit*;
- e. Instalasi Bedah Sentral;
- f. Instalasi Farmasi ;

- g. Instalasi Radiologi ;
- h. Instalasi Laboratorium;
- i. Instalasi Gizi;
- j. Instalasi Rehabilitasi Medik
- k. Prangkrukti jenazah;
- l. *Ambulance*;
- m. Pembakaran sampah medis
- n. Pelayanan Biaya Pendidikan dan Penelitian; dan
- o. Pendapatan lainnya yang sah

#### Pasal 7

Kelompok pusat pembiayaan atau cost center adalah

- a. Direktur;
- b. Wakil direktur;
- c. Ketua Komite Medik/keperawatan;
- d. Kepala Bidang/ Bagian;
- e. Kepala Seksi, Kepala Sub Bag dan Kepala ruang; dan
- f. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS).

### BAB V

#### KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RUMAH SAKIT

#### Pasal 8

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan
- (2) Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
- (3) Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
- (4) Jasa Pelayanan yang tercantum di dalam komponen tarif bukanlah insentif
- (5) Jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa tenaga teknis yang tercantum di dalam tarif rumah sakit, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi

- (6) Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat inividu,
- (7) Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
- (8) Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai rumah sakit, bersifat kelompok.
- (9) Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
- (10) Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dan jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.

BAB VI

PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN DALAM TARIF

Pasal 9

Proporsi pembagian besaran jasa pelayanan yang ada didalam tarif telah sesuai dengan kesepakatan antara dokter/operator dan pelaksana/instalasi/unit dengan hasil sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Pelayanan	Dokter/ Operator	Pelaksana/ Instalasi/ Unit
1	Dokter Umum			
	a.Pemeriksaan/Visete	100 %	75 %	25 %
	b.Tindakan Kolaborasi/IGD	100 %	40 %	60 %
	c. Tindakan Pendelegasian	100 %	60 %	40 %
2	Dokter Spesialis :			
	a. Pemeriksaan/Visite/Konsul	100 %	77,5 %	22,5 %
	b. Tindakan	100 %	77,5 %	22,5 %
	c. Tindakan Kolaborasi	100 %	40 %	60 %
	d. Tindakan Pendelegasian	100 %	60 %	40 %

3	Dokter Spesialis Gigi/Dokter Gigi :			
	a. Pemeriksaan/Visite/Konsul	100 %	77,5 %	22,5 %
	b. Tindakan	100 %	65 %	35 %
	c. Tindakan Pendelegasian	100 %	60 %	40 %
4	Bedah Sentral			
	a. Tindakan Dokter/Operator	100 %	100 %	0 %
	b. Tindakan Tim/Staf	100 %	0 %	100 %
	c. Tindakan Pendelegasian	100 %	30 %	70 %
5	Perawat (Askep)			
	a. Pelayanan Unit/Ruang	100 %	0 %	100 %
6	Radiologi			
	a. Pemeriksaan/Konsul	100 %	45 %	55 %
7	Farmasi			
	a. Resep	100 %	0 %	77,5 %
	- Pelaksana Obat		12,5 %	0 %
	- Dokter pembuat Resep		5 %	0 %
	- Tindakan Bersama		0 %	5 %
8	Laboratorium			
	a. Pemeriksaan/Konsul	100 %	30 %	65 %
	-Pengambil speciment/sample			5 %
9	Rehabilitasi Medik			
	a. Tindakan	100 %	35%	65 %
10	Elektromedik			
	a. Pemeriksaan	100 %	77,5 %	22.5 %
	b. Tindakan Kolaborasi	100 %	40 %	60 %
11	Hemodialisa			
	a.Tindakan Pendelegasian	100 %	40 %	60 %
12	Ruang Bersalin			
	a. Tindakan Dokter/Operator	100 %	100 %	0 %
	b. Tindakan Tim/Staf	100 %	0 %	100 %
	c. Tindakan Pendelegasian	100 %	40 %	60 %
13	Elektro Kadio Grafi			
	a. Tindakan Pendelegasian	100 %	60 %	40 %



14	Gizi			
	a. Pelayanan	100 %	30 %	70 %
	b. Konsul	100 %	70 %	30 %
15	Visum at Repertum			
	a.Pemeriksaan/Pelayanan	100 %	70 %	30 %
	b. Surat keterangan diagnose	100 %	70 %	30 %
	c. Kelengkapan Asuransi	100 %	70 %	30 %
16	Ambulance :			
	a. Pelayanan	100 %	70 %	30 %
17	Pangkrukti Jenasah	100 %	70 %	30 %

Pasal 10

- (1) Proposi besaran jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian adalah 50% ( lima puluh persen ) dari total jasa pelayanan diberikan ke jasa langsung.
- (2) 50% ( lima puluh persen ) jasa pelayanan di distribusikan kepada kelompok jasa tidak langsung medis 35% ( tiga puluh lima persen ), tidak langsung non medis 35 % ( tiga puluh lima persen ) dan manajemen 30 % ( tiga puluh persen ).

Pasal 11

- (1) Proposi besaran jasa pelayanan pembakaran sampah medis adalah 50 % ( lima puluh persen ) dari total jasa pelayanan diberikan ke jasa langsung.
- (2) 50% ( lima puluh persen ) jasa pelayanan di distribusikan kepada kelompok jasa tidak langsung medis 35 % ( tiga puluh lima persen ), tidak langsung non medis 35 % ( tiga puluh lima persen ) dan manajemen 30 % ( tiga puluh persen ).

**BAB VII**  
**PEMBAGIAN JASA PELAYANAN**

**Pasal 12**

Pembagian jasa pelayanan yang dilaksanakan pada jam kerja/pagi dengan perincian sebagai berikut ;

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. Jasa langsung                 | = 60 % (enam puluh persen)  |
| b. Jasa Tidak Langsung Medis     | = 15 % (lima belas persen ) |
| c. Jasa Tidak Langsung Non Medis | = 10 % (sepuluh persen)     |
| d. Jasa Manajemen                | = 15 % (lima belas persen)  |

**Pasal 13**

Pembagian jasa pelayanan yang dilaksanakan di luar jam kerja atau Cito dengan pembagian sebagai berikut;

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| a. Jasa langsung                 | = 75 % (tujuh puluh lima persen)     |
| b. Jasa Tidak Langsung Medis     | = 5 % (lima persen)                  |
| c. Jasa Tidak Langsung Non Medis | = 7.5 % (tujuh koma lima persen)     |
| d. Jasa Manajemen                | = 12.5% (dua belas koma lima persen) |

**Pasal 14**

Pembagian jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh dokter tamu /konsultan dengan pembagian sebagai berikut;

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| a. Jasa langsung                 | = 80 % (delapan puluh persen) |
| b. Jasa Tidak Langsung Medis     | = 5 % (lima persen)           |
| c. Jasa Tidak langsung Non Medis | = 5 % (lima persen)           |
| d. Jasa Manajemen                | = 10 % (sepuluh persen)       |

**Pasal 15**

- (1) Jasa Langsung diterima secara langsung kepada dokter/ perawat/ pelaksana/operator/staf/instalasi/unit sesuai dengan jumlah nominal yang diterima setelah dikurangi kelompok jasa tidak langsung medis, tidak langsung non medis dan manajemen
- (2) Jasa tidak langsung medis untuk seluruh pegawai instalasi atau unit penghasil (medis ) pembagiannya menggunakan sistem indek individu

- (3) Jasa tidak langsung non medis untuk seluruh pegawai non medis rumah sakit pembagiannya menggunakan sistem indek individu.

Pasal 16

Jasa Manajemen pembagiannya sebagai berikut;

- a. Direktur = 15 % (lima belas persen)
- b. Manajerial = 45 % (empat puluh lima persen)
- c. Reward = 10 % (sepuluh persen)
- d. Dewan Pengawas = 10 % (sepuluh persen)
- e. Biaya Umum = 20 % (dua puluh persen)

**BAB VIII**

**INDEK TIDAK LANGSUNG**

Pasal 17

- (1) Indek adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya
- (2) Indek tidak langsung diatur dengan Keputusan Direktur

**BAB IX**

**PERHITUNGAN INSENTIF TIDAK LANGSUNG**

Pasal 18

- (1) Perhitungan insentif tidak langsung Medis sesuai dengan besaran total score individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Indek individu}}{\text{Jumlah Indek Kelompok Medis}} \times \text{Jumlah Total Pendapatan Medis}$$

- (2) Perhitungan insentif tidak langsung Non Medis sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Indek individu}}{\text{Jumlah Indek Kelompok Non Medis}} \times \text{Jumlah Total Pendapatan Non Medis}$$

**BAB X**  
**REWARD DAN TUNJANGAN**

Pasal 19

- (1) Reward diberikan kepada pegawai rumah sakit untuk memberikan motivasi kerja
- (2) Reward bisa dalam bentuk tunjangan hari raya atau penghargaan lain
- (3) Tunjangan diberikan kepada pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**  
**SANKSI**

Pasal 20

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar, tidak mendapatkan insentif
- (2) Pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan insentif
- (3) Pegawai yang melanggar kode etik pegawai insentif akan dipotong apabila :
  - a. Pegawai terbukti mencuri dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. Pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. Pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong 100% (seratus persen);
  - d. Pegawai yang berkelahi keduanya dipotong 50% (lima puluh persen);
  - e. Pegawai yang tidak memakai seragam lengkap dipotong 10 % (sepuluh persen); dan/atau
  - f. Pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25 % (dua puluh lima persen).

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

- (1) Insentif langsung maupun tidak langsung dibayarkan setelah tanggal 20 pada bulan berikutnya.
- (2) Skor individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan dan perhitungan total skor individu yang menjadi skor rumah sakit dilaksanakan oleh bagian umum rumah sakit
- (3) Skor individu dapat di evaluasi setiap 3 ( tiga ) bulan.
- (4) Pembayaran insentif dilaksanakan oleh bagian keuangan rumah sakit
- (5) Besaran insentif bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan tergantung kepada besar kecilnya pos remunerasi
- (6) Skor individu bisa berubah setiap bulan tergantung kepada perubahan besarnya gaji pokok ( *basic* ), pendidikan dan pelatihan ( *competency* ), resiko ( *risk* ), emergensi ( *emergency* ), posisi atau jabatan ( *position* ), dan kinerja ( *performance* )

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 APRIL 2011

**BUPATI BANTUL**

ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 22 Tahun 2011  
Tanggal 8 APRIL 2011

**Sekda Kabupaten Bantul**  
ttd

**RIYANTONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

